



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus//2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS ;**
Tempat lahir : Seirampa ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Maret 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan RT/RW 003/008 Kelurahan Malaingkeci Distrik Sorong Timur Kota Sorong ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 ;
6. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;

Hal.1 dari 16 Hal. Putusan No.90/Pid.Sus/2014/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ROXY MELSEN SURIPATY, S.H.,M.H., SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H. dan VECKY NANURU, S.H., Advokat yang berkantor pada Jalan Basuki Rahmat KM 12. Kelurahan Klasaman, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 dibawah Register Nomor 02/SK.PID/I/2015/PN.Son;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2015/PT JAP, tertanggal 13 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Banding ini ;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penentuan hari persidangan perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus//2015/ PN Son, tanggal 30 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- IV. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 213 /Ep.1/Srong/01/ 2015, tanggal 2 Januari 2015, isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS pada hari Senin tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2014 bertempat di areal Taman Wisata Alam Klamono atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHAP), dengan sengaja menyuruh Saksi MARTHEN SARIRA, saksi TAMING, Saksi TAWANG, Saksi WANTO, Saksi ELIAS BUDO dan Saksi YOHANES MONTINE yang merupakan operator Chain Saw, mengorganisasi atau

Hal.2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong berupa Ijin :
 - a. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3.
 - b. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
 - c. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin dimana dalam poin 6 adalah dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung dan pada poin 10 Pemegang ijin wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT Rimba Warsamson Lestari sejak bulan juli tahun 2013 yang mana semua kegiatan operasional perusahaan termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa dalam hal ini Akta Notaris pendirian PT Rimba Warsamson Lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan dikarenakan adanya informasi bahwa terjadinya penebangan hutan secara illegal yang terjadi di kawasan hutan taman wisata alam klamono yang mana petugas mendapati yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA

Hal.3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri menangkap para operator Chain saw adalah MARTEN SARIRA, TAMING, TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chain Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di Taman Wisata Alam Klamono yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Taman Wisata Alam Klamono.

- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14 cm x 14 cm x 220 cm dengan menggunakan Chain Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang mana Terdakwa memberikan upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan biaya biaya mulai dari perijinan, pengolahan kayu, sampai pengangkutan diantaranya adalah PSDH Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan, kontribusi PAD per ijin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya hak ulayat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik, biaya tukang pikul sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, sewa kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, pengawas lapangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa TPKT CV Nur Budi selaku bapak angkat dalam Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK hanya atas nama saja karena semua Produksi kayu hanya lewat saja di TPKT CV. Nur Budi tanpa diturunkan dan alat angkut, kayu kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warmason Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan kawasan hutan perairan Propinsi Irian Jaya dimana titik-titik kordinat yang diambil dalam lokasi penebangan kayu dan Penetapan TWA Klamono Nomor 219/Kpts-II/1993

Hal.4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 1993 sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan atau pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.

- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara / hutan lindung sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas telah dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong berupa Ijin berupa :
 - a. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3.
 - b. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.

Hal.5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin dimana dalam poin 6 adalah dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung dan pada poin 10 Pemegang ijin wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu.
 - Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT Rimba Warsamson Lestari sejak bulan juli tahun 2013 yang mana semua kegiatan operasional perusahaan termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa dalam hal ini Akta Notaris pendirian PT Rimba Warsamson Lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan dikarenakan adanya informasi bahwa terjadinya penebangan hutan secara illegal yang terjadi di kawasan hutan taman wisata alam klamono yang mana petugas mendapati yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri menangkap para operator Chain saw adalah MARTEN SARIRA, TAMING, TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Taman Wisata Alam Klamono.
 - Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14 cm x 14 cm x 220 cm dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang mana Terdakwa memberikan upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan biaya biaya

Hal.6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari perijinan, pengolahan kayu, sampai pengangkutan diantaranya adalah PSDH Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan, kontribusi PAD per ijin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya hak ulayat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik, biaya tukang pikul sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, sewa kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, pengawas lapangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubik.

- Bahwa TPKT CV Nur Budi selaku bapak angkat dalam Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK hanya atas nama saja karena semua Produksi kayu hanya lewat saja di TPKT CV. Nur Budi tanpa diturunkan dan alat angkut, kayu kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warsamson Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan kawasan hutan perairan Propinsi Irian Jaya dimana titik-titik kordinat yang diambil dalam lokasi penebangan kayu dan Penetapan TWA Klamono Nomor 219/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan atau pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.
- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara / hutan lindung sehingga

Hal.7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 94 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas telah dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong berupa Ijin berupa :
 - a. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3;
 - b. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
 - c. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin dimana dalam poin 6 adalah dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung dan pada poin 10 Pemegang ijin wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT RIMBA Warsamson lestari sejak bulan juli tahun 2013 yang mana semua kegiatan operasional perusahaan termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa dalam hal ini Akta

Hal.8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris pendirian PT RIMBA Warsamson lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan dikarenakan adanya informasi bahwa terjadinya penebangan hutan secara illegal yang terjadai di kawasan hutan taman wisata alam klamono yang mana petugas mendapati yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri menangkap para operator Chain saw adalah MARTEN SARIRA, TAMING, TAWANG, WANTO, ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Taman Wisata Alam Klamono.
- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14 cm x 14 cm x 220 cm dengan menggunakan Chai Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang mana Terdakwa memberikan upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan biaya biaya mulai dari perijinan, pengolahan kayu, sampai pengangkutan diantaranya adalah PSDH Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan, kontribusi PAD per ijin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya hak ulayat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik, biaya tukang pikul sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, sewa kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, pengawas lapangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa TPKT CV Nur Budi selaku bapak angkat dalam Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK hanya atas nama saja karena semua

Hal.9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi kayu hanya lewat saja di TPKT CV. Nur Budi tanpa diturunkan dan alat angkut, kayu kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warsamson Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan kawasan hutan perairan Propinsi Irian Jaya dimana titik-titik kordinat yang diambil dalam lokasi penebangan kayu dan Penetapan TWA Klamono Nomor 219/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan atau pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.
- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara / hutan lindung sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS menyuruh Saksi MARTHEN SARIRA, saksi TAMING, Saksi TAWANG, Saksi WANTO, Saksi ELIAS BUDO dan Saksi YOHANES MONTINE yang merupakan operator Chain Saw pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas sebagai orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pasal 55 ayat (1) ke-1 bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong berupa Ijin berupa :
 - a. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Kuku dengan Volume 50,00 m3.
 - b. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
 - c. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK pada lokasi Kampung Wariyau; Distrik Klamono Kabupaten Sorong untuk jenis kayu Merbau dengan Volume 50,00 m3.
- Bahwa lokasi yang ditetapkan dalam ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong tersebut berada pada hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin dimana dalam poin 6 adalah dilarang menebang kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung dan pada poin 10 Pemegang ijin wajib mendaftarkan gergaji chain saw yang digunakan dalam kegiatan pemungutan kayu.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT RIMBA Warsamson lestari sejak bulan juli tahun 2013 yang mana semua kegiatan operasional perusahaan termasuk penyedia bahan baku, pengurusan ijin pemungutan hasil hutan, dan seluruh kegiatan pembiayaan dikendalikan oleh Terdakwa dalam hal ini Akta Notaris pendirian PT RIMBA Warsamson lestari belum dilakukan balik nama oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 Wit dilaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di kawasan hutan dikarenakan adanya informasi bahwa terjadinya penebangan hutan secara illegal yang terjdadi di kawasan hutan taman wisata alam klamono yang mana petugas mendapati yakni saksi MARTHIN F. SABANDAR, S.Hut bersama dengan Saksi YOAS FONATABA dan anggota Tim lainnya yakni TNI dan Anggota Polri menangkap para operator Chain saw adalah MARTEN SARIRA, TAMING, TAWANG, WANTO,

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIAS BUDO DAN YOHANES MONTINE yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Chain Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Taman Wisata Alam Klamono.

- Bahwa operasi gabungan dari penyidik Polisi Kehutanan terhadap operator Chain saw yang sedang melakukan penebangan kayu jenis Kayu Merbau dengan ukuran yang bervariasi sekitar 14 cm x 14 cm x 220 cm dengan menggunakan Chain Saw merk STIHL warna merah sebanyak 5 (lima) unit dan Chain Saw merk Tecogold warna Orange sebanyak 1 (satu) unit di taman wisata alam klamono yang mana Terdakwa memberikan upah kepada Operator Chain Saw sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan biaya mulai dari perijinan, pengolahan kayu, sampai pengangkutan diantaranya adalah PSDH Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik kayu olahan, kontribusi PAD per ijin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya hak ulayat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik, biaya tukang pikul sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik, sewa kendaraan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, pengawas lapangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa TPKT CV Nur Budi selaku bapak angkat dalam Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) Nomor 522.1/97/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin MARKUS OSOK dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/95/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin SEPTINUS OSOK Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Alam (IPKHHK-HA) nomor 522.1/96/KHT/2014 tanggal 13 Februari 2014 atas nama pemegang ijin ABSALOM OSOK hanya atas nama saja karena semua Produksi kayu hanya lewat saja di TPKT CV. Nur Budi tanpa diturunkan dan alat angkut, kayu kayu tersebut selanjutnya diangkut ke Industri PT Rimba Warsamson Lestari milik Terdakwa dengan menggunakan FA-KO (Faktur Kayu Olahan) TPKT CV Nur Budi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan kawasan hutan perairan Propinsi Irian Jaya dimana titik-titik kordinat yang diambil dalam lokasi penebangan kayu dan Penetapan TWA Klamono Nomor 219/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan Negara sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan atau pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.

- Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan Kawasan Konservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara / hutan lindung sehingga dilarang untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan konservasi hutan lindung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA hutan dan ekosistem Jo Pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP.

- V. Surat Tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum No. REG. PERK PDM-78/Ep.1/Srong/03/2015, tanggal 20 Maret 2015, yang minta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi. sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINHOOD SITORUS alias ALMR BD SITORUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) unit chain saw terdiri dari :

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit merk Tecogold E 700 II.
- 5 (lima) Unit STHIL 070.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

VI. Setelah membaca Berita Acara Persidangan beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son, tanggal 30 Maret 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINHOOD SITORUS Bin Almr BD SITORUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**DENGAN SENGAJA MENDANAI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **9 (sembilan) Tahun Penjara** ;
3. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap Terdakwa sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar **Uang Pengganti senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) unit Chainsaw terdiri dari : 1 (satu) unit merk Tecogold E 700 II dan 5 (lima) merk STHIL 070 ;Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut di atas, Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR. BD SITORUS melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Son dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, pada tanggal 8 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 22 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 23 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan kontra memori banding sesuai tanda terima kontra memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 29 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat hukum terdakwa oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sorong, sesuai dengan Akta penyerahan kontra memori banding Nomor /Akta.Pid/2015/PN.Son tertanggal 30 April 2015 ;

Memperhatikan pula Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 29 April 2015 Nomor W30-U2/632/HK.01/IV/2015 dan Nomor W30-U2/631/HK.01/IV/2015 yang menerangkan, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan kepada Penasehat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkap judex facti tingkat pertama karena hanya merupakan kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Agustinus Osok yang menerangkan bahwa yang melakukan pengolahan (penebangan) kayu adalah anak-anak saksi sesuai dengan ijin IPHHK-HA yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kab. Sorong atas nama Markus Osok, Absalom Osok dan Septinus Osok, karena

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai operator chain saw lalu bekerja sama dengan Pasaribu yang mempunyai operator chain saw ;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan masyarakat adat yakni Markus Osok, Septinus Osok dan Absalom Osok adalah terdakwa hanya sebagai pembeli kayu dari masyarakat adat sesuai perjanjian jual-beli kayu tertanggal 20 Januari 2014 dan terdakwa bukan sebagai pemegang ijin IPHHK-HA atau pengelola kayu di kawasan konservasi klamono ;
- Bahwa sesuai perjanjian jual beli kayu tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat antara Terdakwa dengan Markus Osok sebagai pemegang ijin IPHHK-HA dan Agustinus Osok sebagai pemegang hak ulayat, terdakwa memberi panjar uang kepada Markus Osok dan Agustinus Osok yang diperhitungkan dengan kubikasi kayu dari Markus Osok dan Agustinus Osok ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat dan kedudukan dimana hutan yang menjadi lokasi kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa tidak ada niat atau kehendak dari terdakwa untuk mendanai pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah namun terdakwa melakukan panjar didasarkan pada kesepakatan jual beli kayu yang dibuat oleh terdakwa dengan Markus Osok dan Agustinus Osok ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan status hukum tentang tanah atau lokasi yang mana merupakan hak ulayat tanah adat milik marga Keret Agustinus Osok atau yang mana yang menjadi wilayah konservasi atau taman wisata alam (WTA) dan hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2014/PN Son antara Agustinus Osok sebagai penggugat melawan Pemerintah RI. Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum pada kejaksaan negeri sorong dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Jaksa penuntut umum tetap mempertahankan bahwa perbuatan yang didakwakan pada diri terdakwa, terbukti pada dakwaan alternatif ketiga ;
- Bahwa terdakwa Robinhood Sitorus Bin Almr Bd Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 06/Pid.Sus/2015/PN Son tanggal 30 Maret 2015 serta memori banding yang diajukan penasehat kukum terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri sorong, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan fakta hukum yang tercantum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa operator chain saw yang dikordinir oleh yang bernama Pasaribu sampai melakukan penebangan kayu di areal Taman Wisata Alam (WTA) klamono yang dilindungi oleh Pemerintah hingga ditangkap oleh Petugas Tim gabungan yang datang ke areal penebangan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.1 yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, pada tanggal 20 Januari 214, terdakwa telah membuat perjanjian jual beli kayu dengan Agustinus Osok, dan terdakwa membeli kayu dari areal hutan yang terdapat dalam surat ijin (IPKHHK-HA) atas nama Markus Osok, Septinus Osok dan atas nama Absalom Osok sebagai pemegang hak ;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.1, telah membuktikan fakta bahwa terdakwa adalah pembeli kayu pada areal hutan dalam ijin yang tercantum dalam bukti T.1, sedangkan pemberian dana kepada pemegang ijin dan kepada operator chain saw hanya sebagai panjar pembelian kayu dan upah yang akan diperhitungkan dari hasil penebangan kayu dari areal hutan tersebut, sehingga terdakwa tidak terbukti telah mendanai pembalakan liar sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya ;

Menimbang, bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh operator chain saw pada areal Taman Wisata Alam Klamono adalah atas petunjuk dari yang bernama Pasaribu dan hasil penebangan diangkut ke perusahaan terdakwa bernama PT. Rimba Warsamson Lestari, sedangkan menurut Petugas Tim gabungan yang datang kelokasi penebangan kayu, areal penebangan adalah merupakan hutan lindung yang di jaga kelestariannya oleh pemerintah sedangkan hutan yang tercantum dalam ijin yang di tunjukkan operator chain saw ada ditempat lain ;

Menimbang, bahwa penebangan kayu di areal hutan lindung dan taman wisata alam adalah terlarang karena merupakan perbuatan pembalakan liar dan perbuatan tindak pidana ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, fakta yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang bersifat alternatif, maka perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti pada dakwaan alternatif ketiga, oleh karena itu Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti pada dakwaan alternatif kedua karena terdakwa telah mendanai pembalakan liar ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama namun dalam kenyataannya, tidak ada bukti bahwa pihak lain juga ikut dijadikan sebagai terdakwa bersama sama dengan terdakwa atau dalam berkas perkara yang terpisah ;

Menimbang, bahwa seharusnya untuk lebih mendapatkan kejelasan fakta akan kesalahan terdakwa, yang bernama Pasaribu sebagai kordinator para operator chain saw dilapangan dan sebagai penunjuk lokasi untuk penebangan kayu, harus dihadirkan dan dijadikan saksi memberi keterangan dalam perkara ini, namun tidak dihadirkan dalam persidangan peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa penunjuk lokasi areal penebangan kayu olahan yang bernama Pasaribu sebagai Kordinator operator Chain Saw, tidak di jadikan sebagai terdakwa atau pihak lain bersama-sama dengan terdakwa atau sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana, oleh karena itu unsur pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tidak terbukti adanya, pertimbangan hukum tentang pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP harus diperbaiki dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa terhadap diri terdakwa yang telah terbukti bersalah dan diajukan sebagai terdakwa tunggal, layak menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya karena telah memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar, namun kesalahan pihak lain yang turut serta menunjuk lokasi penebangan kayu olahan hingga terjadi penebangan liar namun tidak diajukan sebagai terdakwa, oleh karena itu tidaklah patut dan tidak adil apabila seluruh kesalahan ditimpakan kepada terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa tunggal ;

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan diatas, jumlah dan jenis kayu yang masuk di Perusahaan terdakwa PT Rimba Warsamson

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, juga tidak dapat dihitung dan tidak dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan ini sudah dipandang tepat dan adil sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan Jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perkara yang didakwakan kepada diri terdakwa adalah perkara tindak pidana khusus, maka kepada terdakwa harus dibebani biaya perkara sesuai ketentuan surat edaran mahkamah agung yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki menjadi Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 6 (enam) unit chain saw, majelis hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama untuk barang bukti tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya sebagai efek jera dan mendidik Terdakwa, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal serupa dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam status penahanan rutan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas pembalakan liar dan illegal logging ;
- Perbuatan terdakwa merusak hutan yang mempengaruhi ekosistem fauna flora yang dilindungi pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Seharusnya ada oknum kordinator operator chain saw yang harus diajukan sebagai terdakwa bersama-sama dengan terdakwa, namun yang diajukan hanya terdakwa sendiri ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Jap, tanggal 30 Maret 2015 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini ;

Mengingat, Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang R.I. nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son tanggal 30 Maret 2015 yang dimintakan banding ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan terdakwa **ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dalam dakwaan alternatif ketiga yang didakwakan kepada terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) unit chain saw terdiri dari : 1 (satu) unit merk Tecogold E 700 II dan 5 (lima) merk STHIL 070 ;

Hal.20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2015 oleh kami **IMANUEL SEMBIRING, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.,M.H.**, dan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 28 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota serta dibantu **E.S SOELASTRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.,M.H.**

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

2. **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

E.S SOELASTRI, S.H.

Hal.21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PTJAP